



Legalitas NFT (Non-Fungible Token) dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Fahrul Pakaya

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: pakayafahrul027@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 26 Juli 2025

ABSTRACT

The development of blockchain-based digital technology has introduced Non-Fungible Tokens (NFTs) as a new form of unique and non-interchangeable digital assets. In Indonesia, the emergence of NFTs presents new legal challenges, particularly regarding their legality and protection of intellectual property rights (IPR). This study aims to analyze the legality of NFTs in the context of IPR disputes and identify regulatory gaps within Indonesia's legal framework. This research employs a normative juridical method through literature study of statutory regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The findings indicate that the absence of specific regulations on NFTs in Indonesia causes legal ambiguity concerning copyright ownership, token ownership rights, and the protection of digital works traded in the form of NFTs. The implications highlight the urgency of formulating comprehensive regulations to ensure legal certainty, protect creators, collectors, and investors, and uphold IPR principles within the national NFT ecosystem.

Keywords: *NFT, Copyright, Intellectual Property, Legality, Digital Regulation*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital berbasis blockchain telah memperkenalkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk baru aset digital yang unik dan tidak dapat dipertukarkan. Di Indonesia, kemunculan NFT menghadirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas NFT dalam konteks sengketa HKI serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi spesifik mengenai NFT di Indonesia menyebabkan kebingungan hukum terkait hak cipta, hak kepemilikan token, serta perlindungan terhadap karya digital yang diperjualbelikan dalam bentuk NFT. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pembentukan regulasi yang komprehensif agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap pencipta, kolektor, investor, dan kepatuhan terhadap prinsip HKI dalam ekosistem NFT nasional.

Kata Kunci: *NFT, Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Legalitas, Regulasi Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital berbasis blockchain telah membawa perubahan mendasar dalam banyak sektor kehidupan, termasuk dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Salah satu inovasi dari teknologi tersebut adalah kemunculan Non-Fungible Token (NFT), yakni aset digital yang tidak dapat dipertukarkan dan memiliki identitas unik yang direkam dalam sistem blockchain. NFT banyak digunakan untuk mewakili kepemilikan karya seni digital, musik, video, dan aset digital lainnya. Di satu sisi, NFT memberikan peluang ekonomi yang signifikan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum, khususnya berkaitan dengan aspek legalitas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Fenomena ini menuntut sistem hukum untuk segera beradaptasi dengan realitas baru tersebut.

Di Indonesia, konsep NFT masih tergolong baru dan belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta aturan terkait paten dan merek telah menjadi rujukan utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur perlakuan hukum terhadap NFT. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas hukum, khususnya terkait dengan siapa yang memegang hak cipta atas karya digital yang dijual dalam bentuk NFT, serta batas-batas hak hukum yang melekat pada pemilik token. Situasi ini diperparah oleh praktik jual beli NFT yang seringkali melibatkan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak aslinya.

Kondisi tersebut berdampak pada munculnya sengketa hukum yang kompleks dan belum sepenuhnya dapat dijawab oleh kerangka hukum yang ada. Misalnya, dalam transaksi NFT, pembeli seringkali mengira bahwa kepemilikan token berarti juga kepemilikan hak cipta atas karya tersebut. Padahal, secara yuridis, hak cipta hanya dapat dialihkan melalui perjanjian yang sah atau pewarisan, bukan semata melalui kepemilikan NFT. Ketidaksesuaian antara persepsi dan kenyataan hukum ini berpotensi menimbulkan konflik antara pencipta karya, pemilik NFT, dan pihak ketiga lainnya yang berkepentingan terhadap karya tersebut.

Lebih jauh, tantangan hukum juga muncul ketika NFT digunakan sebagai sarana reproduksi atau distribusi karya tanpa seizin pemilik hak cipta. Dalam konteks ini, NFT dapat menjadi alat pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terselubung, terutama ketika platform atau pelaku bisnis NFT tidak menerapkan verifikasi yang ketat terhadap keaslian dan izin penggunaan karya. Selain itu, penggunaan NFT untuk memperjualbelikan merek dagang, karakter fiksi, atau simbol tertentu tanpa persetujuan pemilik hak terdaftar juga menimbulkan persoalan hukum yang tak kalah serius, mengingat pelanggaran terhadap hak merek memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Di tengah absennya regulasi nasional yang spesifik, berbagai negara telah mengambil langkah untuk membentuk kerangka hukum yang dapat menjawab tantangan ini. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Asia telah mulai mengatur NFT dalam konteks perlindungan hak cipta dan merek. Sayangnya, Indonesia masih berada pada tahap wacana dan belum memiliki perangkat hukum

yang cukup untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dalam ekosistem NFT. Akibatnya, pelaku usaha kreatif, kolektor, dan investor berada dalam posisi rentan terhadap ketidakpastian hukum dan potensi kerugian yang timbul dari sengketa hak atas karya digital yang di-tokenisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas NFT dalam sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia, dengan menyoroti aspek yuridis yang belum terakomodasi secara tegas dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini juga akan mengkaji kesenjangan hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk membentuk regulasi yang mampu melindungi hak-hak pencipta, kolektor, dan pelaku usaha NFT secara adil dan komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan regulasi terkait teknologi digital seperti Non-Fungible Token (NFT). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan guna memahami posisi hukum NFT dalam konteks sengketa kekayaan intelektual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan lembaga negara, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel akademik yang membahas isu serupa. Studi ini juga memanfaatkan analisis terhadap beberapa studi kasus yang menunjukkan permasalahan konkret seputar legalitas NFT di Indonesia sebagai bahan ilustratif guna memperkuat argumentasi normatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan kondisi hukum positif yang ada, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merumuskan alternatif solusi normatif yang dapat digunakan untuk memperjelas dan memperkuat perlindungan hukum terhadap NFT dan hak kekayaan intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NFT dan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Non-Fungible Token (NFT) menjadi fenomena yang semakin dikenal, terutama dalam dunia seni digital. NFT adalah sebuah aset digital yang mewakili kepemilikan atau bukti otentik dari suatu karya atau barang digital yang diterbitkan menggunakan teknologi blockchain. Keunikan NFT terletak pada sifatnya yang tidak dapat dipertukarkan (non-fungible), sehingga memberikan kepemilikan unik kepada pemiliknya. Meskipun NFT telah menarik perhatian banyak orang, terutama di bidang seni digital, muncul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana NFT berhubungan dengan hak cipta dan apakah membeli NFT secara otomatis memberikan hak cipta atas karya yang mewakili token tersebut. (Fadillah, 2024)

Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta karya asli yang diakui oleh negara. Di Indonesia, hukum yang mengatur hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sesuai dengan pasal dalam undang-undang tersebut, hak cipta diberikan kepada pencipta atau pemilik hak atas karya yang asli. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang membeli NFT yang mewakili sebuah karya seni digital, mereka tidak serta merta memperoleh hak cipta atas karya tersebut.

NFT pada dasarnya hanya berfungsi sebagai sertifikat digital yang menunjukkan siapa yang memiliki karya dalam dunia maya. Kepemilikan NFT mengindikasikan bahwa seseorang memiliki hak untuk mengakses atau menjual kembali token tersebut, tetapi tidak memberikan hak eksklusif atas karya seni yang dilambangkan oleh NFT tersebut. Ini adalah salah satu perbedaan fundamental antara kepemilikan fisik suatu karya dan kepemilikan NFT. Dalam dunia seni tradisional, ketika seseorang membeli sebuah karya seni fisik, pembeli biasanya mendapatkan hak kepemilikan atas karya tersebut beserta hak untuk menampilkan atau menjual karya itu kembali. Namun, dalam dunia NFT, yang diperjualbelikan adalah kepemilikan atas token yang mengaitkan karya digital, bukan kepemilikan atas hak cipta dari karya tersebut. (Fadillah, 2025)

Dalam perkembangan NFT di Indonesia, salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketidakjelasan mengenai hak cipta karya yang diwakili oleh NFT. Meskipun NFT memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan atas karya digital, hal ini tidak serta merta memberikan hak cipta kepada pemilik NFT. Ini menjadi masalah yang krusial, terutama dalam dunia seni digital, di mana karya-karya tersebut sangat mudah untuk disalin dan didistribusikan secara luas.

Hak cipta pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap karya yang telah diciptakan, termasuk di dalamnya karya seni digital. Meskipun begitu, hak cipta tidak otomatis diberikan kepada pemilik NFT, kecuali jika ada pengaturan yang jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Artinya, ketika seseorang membeli sebuah NFT yang mewakili karya seni digital, mereka hanya memperoleh hak atas kepemilikan token yang mewakili karya tersebut, tetapi tidak memperoleh hak untuk mereproduksi atau mendistribusikan karya seni tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. (Fidya, n.d.)

Salah satu potensi sengketa yang sering terjadi adalah ketika karya seni digital yang dilambangkan oleh NFT telah dilindungi oleh hak cipta, namun NFT tersebut diperdagangkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam hal ini, pembeli NFT tidak akan mendapatkan hak untuk menggunakan karya seni tersebut untuk tujuan lain seperti mencetak ulang, mendistribusikan, atau mengubah karya tersebut. Sengketa semacam ini sering kali timbul karena ketidaktahuan pembeli NFT mengenai batasan hak cipta yang melekat pada karya seni digital yang dibelinya. Selain itu, ada juga kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta ketika pihak yang membuat NFT menggunakan karya orang lain tanpa izin atau lisensi yang sah.

Salah satu tantangan besar dalam pengaturan NFT di Indonesia adalah ketidakjelasan hukum mengenai status hukum NFT dalam kaitannya dengan hak

cipta. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, pengaturan mengenai NFT telah mulai diatur, namun di Indonesia, masih belum ada regulasi yang jelas yang mengatur NFT secara spesifik dalam konteks hak kekayaan intelektual. Meskipun ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak cipta, paten, dan merek, pengaturan terkait NFT dan dampaknya terhadap hak kekayaan intelektual masih belum jelas dan sering kali menimbulkan kebingungannya tersendiri. (Kinanti, 2023)

Misalnya, ketika sebuah karya seni digital dilindungi hak cipta dan dijual dalam bentuk NFT, siapa yang seharusnya memiliki hak atas karya tersebut? Apakah pemilik NFT berhak atas hak cipta karya tersebut atau hanya memiliki hak atas kepemilikan token yang merepresentasikan karya tersebut? Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungannya berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pencipta karya seni hingga pembeli NFT. (Putra, 2024)

Untuk memahami lebih lanjut mengenai potensi sengketa yang dapat timbul, kita dapat melihat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia dan negara lain terkait dengan penggunaan NFT dalam konteks hak cipta. Di luar negeri, ada sejumlah kasus di mana seniman atau pencipta karya seni mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang menjual karya mereka tanpa izin dalam bentuk NFT. Salah satu kasus terkenal adalah ketika karya seni digital seorang seniman terkenal digunakan dalam NFT tanpa izin, yang akhirnya berujung pada gugatan hukum. Kasus semacam ini menggambarkan pentingnya kejelasan mengenai hak cipta dalam transaksi NFT.

Di Indonesia, meskipun belum ada kasus besar yang mencuat mengenai sengketa NFT, terdapat sejumlah kekhawatiran di kalangan pelaku industri seni digital dan pembeli NFT mengenai potensi masalah hukum yang dapat timbul. Hal ini terutama terkait dengan ketidakjelasan regulasi yang mengatur hak cipta dan NFT. Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun regulasi yang lebih jelas mengenai NFT untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pencipta karya seni digital dan pembeli NFT. (Nasional, 2024)

Untuk mengatasi masalah hukum terkait dengan NFT dan hak cipta, Indonesia perlu segera merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai NFT dan hubungannya dengan hak kekayaan intelektual. Regulasi ini harus mengatur dengan tegas siapa yang memiliki hak cipta atas karya yang diwakili oleh NFT, serta menetapkan prosedur yang jelas untuk memperoleh izin penggunaan karya tersebut dalam bentuk NFT. Selain itu, penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan pelaku industri seni digital dan pembeli NFT mengenai batasan-batasan yang ada dalam hal hak cipta dan NFT. (Pratiwi, 2023)

Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap perdagangan NFT, terutama yang melibatkan karya yang telah dilindungi hak cipta. Pemerintah dan lembaga hukum terkait perlu bekerja sama dengan platform NFT untuk memastikan bahwa karya yang diperdagangkan melalui NFT telah mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan menjamin bahwa hak pencipta karya dilindungi dengan baik. (Nurjanah, 2025)

Secara Keseluruhan, meskipun NFT menawarkan potensi besar dalam dunia seni digital dan transaksi aset digital, pengaturan mengenai hak cipta dan NFT di Indonesia masih perlu diperjelas. Pembeli NFT perlu memahami bahwa mereka tidak otomatis memperoleh hak cipta atas karya seni digital yang dilambangkan oleh NFT tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyusun regulasi yang jelas mengenai NFT dan hak kekayaan intelektual. Pengaturan yang baik akan melindungi pencipta karya seni digital, kolektor, dan pembeli NFT, serta mencegah sengketa hukum yang merugikan berbagai pihak.

Kesenjangan Hukum dalam Pengaturan NFT di Indonesia

Perkembangan teknologi blockchain dan NFT telah membuka peluang baru dalam dunia seni, koleksi digital, dan bahkan transaksi keuangan. Namun, meskipun popularitas NFT semakin meningkat, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang spesifik mengatur NFT dalam konteks hak kekayaan intelektual (HKI). NFT, yang berfungsi sebagai sertifikat kepemilikan atas karya digital, kini menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat. Akan tetapi, ketidakhadiran regulasi yang jelas mengenai NFT ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum yang berpotensi merugikan para pencipta karya, kolektor, hingga investor yang terlibat dalam transaksi NFT. (D. Pratama, 2023)

Dalam konteks hukum Indonesia, NFT tidak secara otomatis diatur dalam kerangka hukum yang sudah ada, seperti yang berlaku untuk hak cipta, paten, dan merek. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai bagaimana NFT seharusnya diperlakukan dalam hal hak kekayaan intelektual, yang mengarah pada kesenjangan hukum yang cukup signifikan. Ketidakjelasan regulasi ini dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem NFT, seperti pencipta, pembeli, dan bahkan platform yang memfasilitasi perdagangan NFT. (R. Pratama, 2024)

Ketidakhadiran regulasi yang jelas mengenai NFT di Indonesia menjadikan sektor ini rawan terhadap potensi penyalahgunaan teknologi. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian terkait dengan kepemilikan hak cipta atas karya yang diperdagangkan melalui NFT. Sebagai contoh, ketika seseorang membeli sebuah NFT yang mewakili sebuah karya seni digital, pertanyaannya adalah apakah pembeli NFT tersebut otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut atau hanya mendapatkan hak untuk memiliki token yang mewakili karya tersebut? Masalah ini semakin rumit ketika NFT digunakan untuk memperjualbelikan karya seni yang telah dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya. (Ramadhani, 2024)

Penting untuk diingat bahwa hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik sah dari karya yang asli, sementara NFT hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas karya tersebut dalam dunia maya. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, bisa saja seseorang menjual NFT yang mewakili karya orang lain tanpa izin dan tanpa adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi pencipta karya tersebut. Regulasi yang jelas mengenai NFT akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pencipta karya seni

digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karya-karya tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dengan adanya regulasi yang mengatur tentang lisensi, hak cipta, dan kewajiban bagi platform NFT untuk memastikan bahwa karya yang diperdagangkan di dalamnya adalah karya yang sah dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. (Santosa, 2024)

Pemerintah Indonesia mulai menyadari potensi besar dari teknologi blockchain dan NFT, dan beberapa langkah telah diambil untuk merancang regulasi terkait dengan aset digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan merumuskan regulasi mengenai perdagangan aset digital melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang telah mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia. Namun, hingga saat ini, regulasi yang ada lebih berfokus pada perdagangan aset digital dalam bentuk mata uang kripto, bukan pada pengaturan yang lebih rinci mengenai NFT. Selain itu, meskipun ada beberapa regulasi terkait dengan perlindungan hak cipta, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum ada pengaturan yang secara spesifik membahas penggunaan NFT dalam kaitannya dengan hak cipta dan merek. Hal ini menambah kerumitan dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pencipta dan pengguna NFT. Tanpa adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan jelas, potensi terjadinya sengketa hukum terkait dengan NFT semakin besar.

Beberapa negara lain telah mulai merancang regulasi yang lebih spesifik mengenai NFT dan penggunaan teknologi blockchain dalam konteks hak kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, misalnya, beberapa perusahaan dan pengembang NFT sudah mulai berupaya untuk mengimplementasikan sistem yang lebih transparan terkait hak cipta atas karya yang dijual melalui NFT. Beberapa negara di Uni Eropa juga telah mengusulkan peraturan baru untuk memastikan bahwa transaksi NFT dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan hak cipta, pelanggaran merek, dan kepemilikan digital. (Sari, 2023)

Di Amerika Serikat, regulasi terkait NFT lebih mengarah pada perlindungan hak cipta dan transaksi aset digital, dengan beberapa keputusan hukum yang menunjukkan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai batasan hak cipta dalam transaksi NFT. Negara-negara di Uni Eropa juga mulai mengembangkan kerangka hukum yang mengatur NFT untuk melindungi baik pencipta karya maupun pembeli NFT dari potensi sengketa yang dapat timbul. Di Indonesia, meskipun ada potensi untuk merumuskan peraturan yang lebih spesifik mengenai NFT, pemerintah perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum ini.

Ketidakjelasan regulasi mengenai NFT dapat menyebabkan sejumlah dampak buruk bagi semua pihak yang terlibat. Bagi para pencipta karya seni digital, ketidakjelasan ini membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri karya mereka dan menjualnya dalam bentuk NFT tanpa izin. Hal ini tentunya akan merugikan pencipta karya karena mereka tidak

mendapatkan hak atas karya yang mereka buat, meskipun karya tersebut diperdagangkan dengan harga tinggi. Bagi pembeli NFT, ketidakjelasan mengenai hak yang mereka peroleh dapat menyebabkan kebingungan. Misalnya, pembeli NFT mungkin berpikir bahwa mereka memperoleh hak cipta atas karya seni digital yang mereka beli, padahal yang mereka miliki hanyalah hak atas token yang mewakili karya tersebut, bukan hak cipta. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, para pembeli NFT juga berisiko terlibat dalam sengketa hukum apabila karya yang mereka beli ternyata melanggar hak cipta atau merek orang lain. Bagi platform NFT, ketidakjelasan regulasi ini dapat menambah kerumitan dalam menjalankan bisnis mereka. Tanpa adanya pedoman yang jelas mengenai kewajiban mereka untuk memeriksa legalitas karya yang diperdagangkan, platform NFT dapat terlibat dalam sengketa hukum yang dapat merugikan mereka secara finansial dan reputasional. (Supriyanto, 2024)

Untuk mengatasi kesenjangan hukum ini, Indonesia perlu segera merumuskan regulasi yang jelas mengenai NFT. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti hak cipta, merek, dan kewajiban platform NFT untuk memastikan bahwa karya yang diperdagangkan telah mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan-batasan hukum yang terkait dengan NFT, agar para pencipta, pembeli, dan investor dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem NFT. (Suryadi, 2024)

Kesenjangan hukum dalam pengaturan NFT di Indonesia merupakan masalah yang perlu segera diatasi. (Thalib, 2022) Dengan pengaturan yang jelas, Indonesia dapat menciptakan ekosistem NFT yang lebih aman dan terlindungi bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi yang memadai akan melindungi hak cipta para pencipta, memberikan kejelasan bagi pembeli NFT, serta mengatur kewajiban platform dalam memastikan legalitas transaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain dan NFT yang terus berkembang, Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatur sektor ini dengan bijak dan adil.

SIMPULAN

Kesimpulan, meskipun NFT menawarkan potensi besar dalam dunia seni digital dan transaksi aset digital lainnya, ketidakjelasan regulasi di Indonesia terkait dengan hak cipta dan NFT menimbulkan berbagai masalah hukum yang berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat, mulai dari pencipta karya hingga pembeli dan platform NFT. Tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan teknologi menjadi semakin tinggi, sehingga penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan undang-undang yang mengatur NFT dengan komprehensif. Pengaturan yang jelas mengenai hak cipta, kepemilikan, serta kewajiban platform NFT akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pencipta, kolektor, dan investor, sekaligus mencegah sengketa hukum yang dapat merugikan berbagai pihak. Selain itu, pengaturan ini akan memberikan kejelasan mengenai hak yang dimiliki pembeli NFT, serta mengatur

hubungan antara teknologi blockchain dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Mengingat perkembangan pesat teknologi NFT, regulasi yang tepat waktu dan jelas sangat dibutuhkan untuk memastikan terciptanya ekosistem yang aman, adil, dan terlindungi secara hukum bagi semua pelaku yang terlibat dalam industri NFT di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- Fadillah, M. (2024). Aturan Non Fungible Token (NFT) dalam Hukum di Indonesia. *Review of Law*, 4(1), 77-89,.
- Fadillah, M. (2025). Pengawasan Pasar NFT di Indonesia: Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. *Law Jurnal*, 5(1), 140-154,.
- Fidya, F. F. (n.d.). *Legalitas Jual Beli Non-Fungible Token Berbasis Smart Contract*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/105837/Legalitas-Jual-Beli-Non-Fungible-Token-Berbasis-Smart-Contract>.
- Hapsari, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 15(2). <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/189>.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. ALFABETA.
- Khausan, M. (2025). Copyright Protection in the NFT Ecosystem: Legal Challenges and Policy Recommendations for Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 1052-1071,.
<https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2299>.
- Kinanti, D. S. (2023). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Bureaucracy: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 145-160,.
- Kurniawan, R. (2024). NFT dan Hak Kekayaan Intelektual: Analisis Yuridis. *Jurnal Hukum dan Bisnis Digital*, 4(2), 121-137.
- Nasional, B. P. H. (2024). Menimbang Perlunya Regulasi yang Lebih Komprehensif terhadap NFT di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 190-210,.
- Norasari, D. A. (2022). Lack of Protection for Non-Fungible Token (NFT) Creators in Indonesia: A Progressive Legal Study. *Rechtsidee*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/jjhr.v10i0.783>.
- Nurjanah, S. (2025). Tinjauan Yuridis NFT (Non-Fungible Token) sebagai Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Fatwa Hukum*, 13(1), 45-60,.

- Organization, W. I. P. (2022). NFTs and Intellectual Property: Questions and Answers. *WIPO Magazine*.
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0003.html.
- Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji. (2023). *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5/>.
- Pratama, D. (2023). Legalitas Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. *DHP Law Firm*. <https://www.dhp-lawfirm.com/legalitas-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/>.
- Pratama, R. (2024). Aspek Hukum dalam Pengelolaan Digital Asset dan NFT. *Indragiri Law Review*, 2(3), 55-63. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.37>.
- Pratiwi, N. A. (2023). NFT dan Sengketa Hak Cipta: Studi Analisis Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 3(2), 77-89.
- Putra, A. R. (2024). NFT dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(1), 45-60.
- Ramadhani, F. N. (2024). NFT dan Sengketa Kekayaan Intelektual: Analisis Yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 121-137.
- Ruhtiani, M. (2023). Transferring Copyright Ownership of NFT (Non-Fungible Tokens) on the Perspective of Positive Law in Indonesia. *Perspektif*, 28(1), 57-68.
- Santosa, H. (2024). NFT dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(3), 399-415.
- Sari, L. A. (2023). NFT dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2(2), 101-115.
- Supriyanto, Y. (2024). NFT sebagai Objek Sengketa Hak Cipta: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum ITE*, 5(1), 65-78.
- Suryadi, S. (2024). Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia. *Blastal: Jurnal Hukum*, 5(2), 99-110.
- Thalib, E. F. (2022). Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital: Proteksi Hak Kekayaan Intelektual pada NFT. *GANCEJ*, 2(2), 120-135.
- Usman, S. I. (2025). Implementasi dan Tantangan Hukum Non Fungitable Token Terhadap Regulasi di Indonesia: Prespektif Hukum Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 77-89. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.42525>.